



KEPUTUSAN WALINAGARI AMPANG GADANG
NOMOR 65 TAHUN 2021
PERTAMA

PANITIA PEMBANGUNAN MUSHALLA AL-A'RAF BONJO ALAM
NAGARI AMPANG GADANG
TAHUN 2021

WALINAGARI AMPANG GADANG,

- Menimbang : a. bahwa masjid atau mushalla adalah pusat kegiatan ibadah baik ibadah mahdiah maupun ibadah ghairu mahdiah yang menjadi tumpuan kegiatan umat islam dimanapun masjid/mushalla itu berada;
- b. bahwa mushalla s adalah wadah pembinaan akhlak dalam rangka pengabdian diri kepada Allah SWT menyatuakan umat dan memupuk ukhwah Islamiyah demi terciptanya kebahagiaan dan keamanan lingkungan masyarakat, sehingga kedamaian, ketenteraman dan keakraban tetap dirasakan masyarakat;
- c. Bahwa untuk kelancaran pembangunan siar island ar kegiatan kemasyarakatan lainnya di pandang perlu mengukuhkan panitia pembangunan mushalla Al-A'raf Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampel Angkek Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatacara Kerja Departemen Agama Republik Indonesia;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Wadah Masyarakat Antar Umat Beragama;
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 pasal 13 ayat 1 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pembinaan Tempat Ibadah.

Menetapkan
KESATU


MEMUTUSKAN

KEDUA

- Membentuk dan Mengukuhkan Panitia Pembangunan Mushalla Al-A'Raf Bonjo Alam Sebagaimana yang Termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini:
- Panitia Pembangunan Mushalla Al-A'Raf Bonjo Alam dalam Melaksanakan Tugas Pengabdiannya dalam Memelihara dan Meningkatkan dan Mengembangkan Syiar Islam Hendaklah dilandasi dengan Kebersamaan, Kekeluargaan, dan Rasa Memiliki sebagai Suatu Amanah dari Allah SWT yang harus Dilaksanakan dengan Penuh Keikhlasan dan Rasa Tanggung Jawab;
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di Balai Baru
Pada tanggal 9 September 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALINAGARI AMPANG GADANG
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PEMBANGUNAN MUSHALLA AL-ARAP
BONJO ALAM
NAGARI AMPANG GADANG
TAHUN 2021

PANITIA PEMBANGUNAN MUSHALLA AL-ARAP BONJO ALAM
NAGARI AMPANG GADANG
TAHUN 2021

Pelindung : 1. Walinagari Ampang Gadang
 2. Walijorong Bonjo Alam

Ketua Panitia : H. Nunu Burhanuddin
Sekretaris : Charles
Bendahara : Boby Goeciko

Seksi Goro : 1. Jon Naro
 2. Ujang
 3. Udin
 4. Safri
 5. An Bdr Kayo
 6. Edi Zalman
 7. Kacak
 8. Efi Agus

Seksi Dana : 1. Malin
 2. Tendi Fazli
 3. Remon Dantes
 4. Iswantir
 5. Eka
 6. Ilham

1. Refriza Sutan Bawani
2. Thomas M. Anra
3. Novi Hendri
4. Ujang
5. Noviardi
6. Hardi Putra Wirman

Ditetapkan di Balai Baru
Pada tanggal 9 September 2021

